



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Merdeka Timur No. 3 Telp. (0341) 350722  
Email : [satpolpp@malangkab.go.id](mailto:satpolpp@malangkab.go.id) - Website : <http://satpolpp.malangkab.go.id>  
MALANG - 65119

**PRO JUSTITIA**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

No. Register : 300 / 006 / 2020 / SATPOLPP  
Pada hari ini JUMAT tanggal 16 bulan OKTOBER tahun 2020 sekira pukul 09.43 WIB.  
Saya SUHANDOKO NIP. 196702281990031012 selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor tersebut di atas telah melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 :

TEMPAT KEJADIAN : BAKAR CITIKETO - WAGIR

**IDENTITAS PELANGGAR**

Nama Lengkap : DEWANTA NURDIANSYAH  
Tempat/Tgl. Lahir : MALANG, 13-01-1998  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PELAKAR / MAHASISWA  
Alamat : Sidorahayu RT. 02 RW. 01 Ds. Sidorahayu Kec. Wagir

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :	
PELAKU USAHA	PERORANGAN		
Tidak ada banner Pencegahan Covid-19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	KTP	
Tidak ada tempat cuci tangan	Tidak mencuci tangan		
Tidak ada alat pengukuran suhu / termogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	Tanda Tangan, SAKSI I <u>[Signature]</u> NIP. <u>REDA Y.</u>	Tanda Tangan, SAKSI II <u>[Signature]</u> NIP. <u>S. MONALITA</u>
Tidak ada pengaturan jaga jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter	PERKARA : Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan Covid-19	
Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka	PERKARA : Pasal yang dilanggar : Pasal 49 ayat (1), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Prov. Jatim No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Prov. Jatim No. 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.		
Tidak menjaga kebersihan tempat usaha			

**RELAS :**

Memberitahukan bahwa kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Kepanjen pada Hari Jumat Bulan 10 Tahun 2020 Jam 09.43 WIB

Berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan pelanggaran membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Tanda Tangan,  
PELANGGAR

DEWANTA. N

Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan tanda tangani di Malang pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut di atas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Malang, 16 - 10 - 2020  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN MALANG

SUHANDOKO  
NIP. 196702281990031012

PUTUSAN PENGADILAN : Denda Rp. 40.000  
dan biaya perkara Rp. 1.000  
Sidang 2 hari kerja

**PELAKSANA PUTUSAN PENGADILAN**

Tanda Tangan,  
PANITERA

Tanda Tangan,  
HAKIM

Tanda Tangan,  
JAKSA

Tanda Tangan,  
PELANGGAR

PERHATIAN : Barangsiapa yang dengan melawan hukum tidak mengadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.